



KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023

Elizabeth Ghozali¹ Ardian Harefa² Sufranto Bonatur Sinaga³

Email: ibethghoz@gmail.com¹; ardianharefa20@gmail.com²; bonatur@gmail.com³

^{1,2,3} Program Studi Hukum Program Magister, FH Universitas Katolik Santo Thomas

Abstrak

Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) membawa dinamika baru dalam sejarah perkembangan hukum pidana Indonesia. Perubahan ini sekaligus dapat membawa pengaruh terhadap Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 – UU PTPK), dimana KUHP Nasional telah menjadikan tindak pidana korupsi sama dengan tindak pidana umum, sehingga tidak lagi memiliki sifat khusus atau masuk dalam kategori tindak pidana khusus. Selain itu, risiko pemidanaan tindak pidana korupsi dalam KUHP Nasional lebih rendah dibandingkan dengan UU PTPK. Misalnya, dalam Pasal 12 UU PTPK ditentukan ancaman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp. 1 milyar, sedangkan dalam Pasal 606 ayat (2) KUHP Nasional dicantumkan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dengan denda paling banyak kategori IV yaitu Rp.200 juta. Oleh karena itu, seyogyanya Pemerintah harus mengkaji ulang pasal-pasal yang terkait dengan tindak pidana korupsi dalam KUHP Nasional sehingga tidak menjadi aturan hukum mengalami kemunduran dibandingkan dengan UU PTPK.

Kata kunci : *Formulasi, KUHP Nasional, Korupsi*

Abstract

The enactment of Law Number 1 of 2022 concerning the National Criminal Code introduces a new dynamic in the history of the development of Indonesian criminal law. This change could also impact the Corruption Eradication Act (Act No. 31/1999 jo No. 20/2001), where the National Criminal Code has made corruption crimes the same as general crimes, so that they no longer have a special nature or fall into the category of special crimes. Furthermore, the criminal penalties for corruption crimes under the National Criminal Code are lower than those under the Corruption Eradication Act. For example, Article 12 of the Corruption Eradication Act stipulates a minimum prison sentence of 4 (four) years and a maximum of 20 (twenty) years, with a minimum fine of Rp 200 million and a maximum fine of Rp 100 million. 1 billion, while Article 606 paragraph (2) of the National Criminal Code stipulates a maximum prison sentence of 4 (four) years and a maximum fine of Rp. 200 million, category IV. Therefore, the government should review the articles related to corruption in the National Criminal Code to prevent the legal regulations from being regressed compared to the Corruption Eradication Act.

Keywords: Formulation, National Criminal Code, Corruption

I. PENDAHULUAN

Konsep hukum tertinggi dalam hubungan negara dengan masyarakat menjadi salah satu konsep yang dianut

oleh negara hukum.¹ Dalam negara hukum, penegakan hukum menjadi tujuan

¹ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, UII Press, Jakarta, 2003, hlm. 238-239.



utama diterapkan pada masyarakat atau pejabat negara yang melakukan pelanggaran hukum, termasuk tindak pidana korupsi.

Saat ini, persoalan korupsi menjadi hal yang sulit untuk dikendalikan di Indonesia. Korupsi telah menyebabkan hancurnya keuangan negara, dan ekonomi dan paling menyedihkan, dampak korupsi telah melanggar hak-hak sosial masyarakat, serta menghambat Pembangunan. Korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, tetapi sudah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime*, karena sifatnya yang sangat merusak.² Cara-cara tradisional yang selama ini digunakan belum terbukti dapat menyelesaikan masalah korupsi di masyarakat, sehingga penanganannya harus menggunakan cara-cara luar biasa.³

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) bahwa telah terjadi kerusakan ekonomi negara, sehingga tujuan pemberantasan korupsi tidak hanya untuk memberantas para koruptor dengan menjatuhkan hukuman penjara yang berat, tetapi juga untuk memulihkan negara karena alasan keuangan yang timbul dari tindak pidana korupsi, sebagaimana ditegaskan dalam perlakuan dan penjelasan umum UU PTPK.⁴ Kegagalan untuk mengembalikan

aset yang disebabkan oleh korupsi dapat mengurangi beratnya hukuman korupsi.⁵

UU PTPK mengatur tentang mekanisme atau prosedur yang dapat dilaksanakan seperti pengembalian uang melalui jalur pidana dan pengembalian harta kekayaan melalui jalur perdata. Bahwa pengembalian aset pelaku korupsi dapat dilakukan melalui restitusi langsung yang didasarkan pada proses peradilan. Sistem *negotiation plea* atau *plea bargaining system* dan dengan restitusi tidak langsung, yaitu penyitaan yang diperintahkan pengadilan.⁶

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) kemungkinan akan melemahkan situasi kepolisian Indonesia, terutama dalam hal penuntutan individu koruptor. Pasalnya, risiko pemidanaan tindak pidana korupsi dalam KUHP Nasional lebih rendah dibandingkan dengan UU PTPK. Misalnya, Pasal 12 UU PTPK menyatakan sanksi bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang terbukti menerima gratifikasi diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp. 1 milyar, sedangkan dalam Pasal 606 ayat (2) KUHP Nasional dicantumkan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji yang dianggap berhubungan dengan jabatan atau jabatannya diancam dengan pidana penjara

² <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230209-ini-alasan-mengapa-korupsi-disebut-kejahatan-luar-biasa>, diakses 10 November 2024.

³ Basrief Arief, *Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum (Kapita Selekt)*, Adika Remaja Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 87.

⁴ Nur Syarifah, "Mengupas Permasalahan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi", Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan, 2015, <http://leip.or.id/mengupas-permasalahan-pidana->

[tambahan-pembayaran-uang-pengganti-dalam-perkara%20korupsi](#), diakses 31 Oktober 2024.

⁵ Saldi Isra, *Aset Recovery Tindak Pidana Korupsi Melalui Kerjasama Internasional*, Lokakarya tentang Kerjasama Internasional dalam Pemberantasan Korupsi, Semarang, <https://www.saldiisra.web.id/index.php/21-makalah/makalah1/47-asset-recovery-tindak-pidana-korupsi%20melalui-kerjasama-internasional>, 2010, diakses 31 Oktober 2024.

⁶ Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 104



paling lama empat tahun dengan denda paling banyak kategori IV yaitu Rp.200 juta.

Penambahan tindak pidana korupsi dalam Pasal 603 – 606 KUHP Nasional selain telah mengurangi ancaman pidananya, telah menjadikan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana umum, bukan tindak pidana khusus. Ini yang memprihatinkan, korupsi bukan lagi kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan pendekatan yuridis ini berfokus pada telaah bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka⁷. Dalam penelitian ini yaitu mengkaji pengaruh disahkannya KUHP Nasional terhadap UU PTPK. Bahan rujukan utama yang digunakan sebagai alat analisis UU No. 1/2023 dan UU No.31/1999 jo UU No.20/2001 serta berbagai teori dan pendapat ahli.

III. PEMBAHASAN

A. Formulasi tindak pidana korupsi dan ruang lingkupnya dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia

Kebijakan formulasi dalam penanggulangan kejahatan (termasuk tindak pidana korupsi) menurut Barda Nawawi Arief bahwa, dilihat dari sudut pendekatan kebijakan, maka pembaruan hukum pidana memiliki makna: (1) Sebagai bagian dari kebijakan sosial (bagian dari upaya untuk mengatasi masalah sosial, dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional); (2) Sebagai bagian dari kebijakan kriminal (bagian dari upaya perlindungan masyarakat, khususnya upaya penanggulangan kejahatan); (3) Sebagai bagian dari

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13

kebijakan penegakan hukum (bagian dari upaya memperbaiki substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.⁸

Kebijakan formulasi hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana korupsi saat ini, sesungguhnya telah mengalami berbagai perubahan, yang mana perubahan tersebut dilakukan mengingat perkembangan korupsi yang demikian cepat. Korupsi di Indonesia telah mengancam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Korupsi juga telah membawa kerugian materil yang sangat besar bagi keuangan negara baik ekonomi, masyarakat, maupun budaya. Apalagi, tindakan korupsi mendorong perubahan sosial yang tak terhindarkan akibat kejahatan.⁹

Perubahan-perubahan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana korupsi, yang disebabkan oleh perkembangan korupsi yang demikian cepat dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat guna peningkatan kesejahteraan masyarakat dilukiskan pada konsiderans beberapa perundang-undangan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, antara lain:

- 1) Konsiderans Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 3 Tahun 1971):
 - a. Bahwa perbuatan-perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan/ perekonomian

⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 26.

⁹ Nandha Risky Putra dan Rosa Linda, "Korupsi Di Indonesia: Tantangan Perubahan Sosial", *Integritas: Jurnal Antikorupsi* Vol 8, No. 1, 2022, hlm. 13



- negara dan menghambat pembangunan nasional;
- b. Bahwa Undang-undang No. 24 Prp. Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi berhubung dengan perkembangan masyarakat kurang mencukupi untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan, dan oleh karenanya undang-undang tersebut perlu diganti.
- 2) Konsiderans Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999:
- a. Bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. Bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi;
 - c. Bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.
- 3) Konsiderans Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001:
- a. Bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;
 - b. Bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pertimbangan mengenai perlunya perumusan tindak pidana korupsi, sebagaimana diungkapkan dalam konsiderans dalam perundang-undangan di atas menunjukkan adanya keprihatinan atas tindak pidana korupsi yang telah merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional.



Korupsi diatur dalam 13 pasal pada UU PTPK, yang kemudian dirumuskan menjadi 30 (tiga puluh) jenis-jenis tindak pidana korupsi. Ketiga puluh jenis tersebut disederhanakan ke dalam 7 (tujuh) jenis tindak pidana korupsi, yaitu korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.¹⁰

Ruang lingkup tindak pidana korupsi yang cukup luas, sebagaimana diatur dalam UU PTPK, pada hakikatnya sudah cukup baik. Namun demikian masih terdapat persoalan-persoalan yuridis yang dapat melemahkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Beberapa aspek yuridis dalam UU PTPK yang dapat melemahkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, antara lain: masalah kualifikasi delik; tidak adanya pedoman pelaksanaan pidana minimal khusus, pidana pokok korporasi hanya denda; tidak adanya ketentuan khusus mengenai pelaksanaan pidana denda yang tidak dibayar oleh korporasi; tidak adanya ketentuan khusus yang merumuskan pengertian dari istilah pemufakatan jahat; aturan peralihan dalam Pasal 43 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang dinilai berlebihan karena secara sistemik sudah ada Pasal 1 ayat (2) KUHP; formulasi pidana mati yang hanya berlaku untuk satu pasal yakni Pasal 2 ayat (2); dan masalah *recidive*.¹¹

Selain persoalan-persoalan yuridis tersebut, *United Nations*

Convention Against Corruption (UNCAC) konvensi anti korupsi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2006, tentunya membuat Indonesia memiliki kewajiban universal untuk mengadopsi pengaturan tersebut dalam hukum nasional. Namun, hasil penelusuran terhadap UU PTPK dan peraturan perundang-undangan lainnya, ternyata beberapa tindakan yang dikriminalisasi dalam UNCAC belum masuk dalam pengaturan yang ada, yakni: (1) *Bribery of foreign public officials and officials of public international organizations* atau Penyuapan pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik yang diatur dalam Pasal 16 UNCAC; (2) *Trading in influence* (memperdagangkan pengaruh) yang diatur dalam Pasal 18 (UNCAC); (3) *Illicit enrichment* (memperkaya diri secara tidak sah) yang diatur dalam Pasal 20 UNCAC; (4) *Bribery in the private sector* atau Penyuapan di sektor swasta yang diatur dalam Pasal 21 UNCAC. Walaupun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, namun undang-undang tersebut terbatas hanya mengatur tindak pidana suap yang berkaitan dengan kepentingan umum, sehingga pengaturan mengenai penyuapan di sektor swasta sebagaimana delik yang ada pada UNCAC belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan nasional di Indonesia.¹²

¹⁰ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, KPK, Jakarta, 2006, hlm. 15-17

¹¹ <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/56823>, diakses 2 November 2024.

¹² Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum Penegakan Hukum mengenai Tindak Pidana Korupsi Tahun 2023, *Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Mengenai Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, hlm. 29 – 30.



Konsekuensi yuridis setelah diratifikasinya UNCAC oleh Indonesia, maka keempat norma UNCAC ini seharusnya diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional. Dalam implementasi saat ini aparat penegak hukum harus menggunakan pasal-pasal dalam peraturan *existing* untuk dapat menjerat pelaku perbuatan yang dikriminalisasi oleh UNCAC namun belum masuk dalam peraturan nasional.¹³

B. Dinamika Pemberantasan Korupsi Pasca UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Perbuatan korupsi selalu dikaitkan dengan berbagai kegiatan yang curang dan ilegal (*illicit or illegal activities*) untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Definisi tersebut kemudian berkembang untuk menekankan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi publik untuk keuntungan pribadi.¹⁴

Ruang lingkup tindak pidana korupsi secara teknis diatur dalam UU PTPK. Pelaku korupsi bukan hanya ditujukan pada pejabat negara, tetapi juga meluas kepada Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara, dan juga pihak swasta yang terlibat dalam kerugian negara.

Berbagai kebijakan atau tindakan yang sangat strategis telah dilakukan untuk memberantas korupsi melalui hukum pidana. Pemberantasan korupsi merupakan bagian dari kebijakan yang terintegrasi dalam kebijakan kriminal untuk berupaya mewujudkan kesejahteraan sosial (*social welfare*). Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal adalah untuk

melindungi masyarakat guna mencapai kesejahteraan umum.¹⁵

Jadi dalam pengertian itu *social policy* sekaligus terkait dengannya *social welfare* dan *social defence policy*. Dari perspektif politik hukum, implementasi kebijakan kriminal juga menyelenggarakan pilihan-pilihan hasil terbaik hukum pidana untuk memenuhi tuntutan keadilan dan efisiensi.¹⁶ Lebih lanjut, upaya penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan peradilan pidana juga merupakan bagian dari kebijakan kepolisian (*law enforcement policy*).

Merujuk pendapat dari A. Mulder bahwa politik peradilan pidana (*strafrechtpolitiek*) akan memberikan dampak sejauh mana perubahan ketentuan pidana yang ada pada suatu negara, politik hukum pidana juga menentukan pencegahan kejahatan, dan akan mempengaruhi proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan serta eksekusi dalam kasus-kasus pidana.¹⁷ Namun, jika hukum pidana dipilih sebagai sarana penanggulangan kejahatan, kebijakan kriminal harus dilaksanakan secara terencana dan sistematis.¹⁸

Kebijakan kriminal pemberantasan tindak pidana korupsi dalam perkembangannya direspon dan diaktualisasikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang

¹³ *ibid*

¹⁴ Azyumardi Azra, "Korupsi Dalam Perspektif Good Governance", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 2, No. 1, 2002, hlm. 31

¹⁵ Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2004, hlm 142

¹⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 161

¹⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm 89.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm 37.



Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang akan resmi diberlakukan 3 (tiga) tahun kemudian sejak disahkannya. Pengesahan KUHP Nasional pada 6 Desember 2022 sebagai suatu isu hukum yang sangat sensitif dan krusial, berpotensi memberikan gejolak dan dinamika pemberantasan korupsi di Indonesia. Harapan publik agar pemberantasan korupsi semakin membaik ternyata akan sulit tercapai dengan aturan dalam KUHP Nasional, karena sebagian besar susunan pasal yang mengatur tentang tindak pidana korupsi yang dimuat dalam KUHP Nasional justru menimbulkan problematika yang tidak memperkuat visi pemberantasan korupsi.

Disahkannya KUHP Nasional ternyata memberikan dinamika bahwa terjadi ketidakjelasan orientasi pemerintah dan DPR untuk merumuskan strategi pemberantasan korupsi. Meskipun Presiden Joko Widodo mengklaim pada Hari Antikorupsi Sedunia 2022 bahwa korupsi adalah akar penyebab tantangan pembangunan Indonesia, tanggapannya adalah ratifikasi KUHP Nasional yang diusulkan pemerintah, yang mencakup pengurangan hukuman bagi individu koruptor. Hal yang lebih memprihatinkan lagi, isi pengesahan KUHP Nasional, termasuk aspek formalnya, sarat dengan persoalan serius. Misalnya, saat pengesahan RUU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2019. Dalam hal ini, pemahaman anggota dewan tentang syarat formil pembentukan peraturan perundang-undangan patut dipertanyakan. Selain itu, ada aspek yang sangat penting diperhatikan dalam penyusunan undang-undang, yaitu partisipasi dan kepentingan masyarakat.

Paling tidak ada 4 komentar kritis terhadap isi pencantuman pasal tindak pidana korupsi dalam KUHP

Nasional yang baru:¹⁹ (1) Penghapusan tindak pidana korupsi. Perlu diketahui bahwa penambahan pasal korupsi dalam KUHP justru menghilangkan kekhususan korupsi dan menjadikannya sebagai tindak pidana umum. Dengan demikian, korupsi tidak lagi disebut sebagai kejahatan luar biasa (*exceptional crime*). Padahal, tindak pidana korupsi seringkali menggunakan modus operandi yang kompleks dan berkembang, dan akibatnya dapat merugikan masyarakat. Sudah selayaknya ketentuan tentang tindak pidana korupsi juga harus modern, dinamis dan disesuaikan dengan perkembangan tindak pidana tersebut di masyarakat. Selain itu, Indonesia, salah satu pihak dalam Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC), belum mengkriminalkan banyak kejahatan yang didukungnya. Berdasarkan hal tersebut, seharusnya legislator lebih memprioritaskan merevisi undang-undang korupsi yang ada daripada menambahkan pasal korupsi bermasalah ke dalam KUHP Nasional. (2) Duplikasi pasal-pasal kejahatan pokok (pidana pokok) yang diatur dalam KUHP dengan undang-undang aslinya. Misalnya Pasal 603 KUHP Nasional yang bentuknya mirip dengan Pasal 2 UU PTPK. Masalahnya, pasal KUHP Nasional justru mengurangi hukuman badan minimal 4 tahun (dalam UU PTPK) menjadi 2 tahun dan denda yang sebelumnya bisa dikenakan dari minimal Rp 200 juta menjadi Rp 10 juta. Namun, jika dua undang-undang digunakan dalam satu kasus dengan tumpang tindih dan pelanggaran yang sama sanksi pidananya berbeda-beda,

¹⁹ *Indonesia Corruption Watch*, Pasal Korupsi dalam KUHP: Menjauhkan Efek Jera dan Menguntungkan Koruptor, Desember 2022, <https://antikorupsi.org/id/pasal-korupsi-dalam-kuhp-menjauhkan-efek-jera-dan-menguntungkan-koruptor>, diakses pada tanggal 1 November 2024.



justru membuka peluang bagi aparat penegak hukum untuk menggunakan keelulasaannya untuk “membeli dan menjual” barang yang paling menguntungkan kepada tersangka korupsi. Dalam beberapa pasal, tingkat minimum hukuman fisik juga diturunkan dalam hukum pidana. Meski ada beberapa pasal yang menaikkan batas minimal pidana fisik, seperti Pasal 604 KUHP Nasional yang merupakan bentuk lain dari Pasal 3 UU PTPK, dari satu tahun menjadi pidana penjara. setidaknya 2 tahun. Namun tentu tidak sebanding dengan pokok bahasan yang diatur dalam pasal ini, yakni Pegawai Negeri. Rendahnya risiko hukum pidana baru untuk menghukum koruptor membuat agenda korupsi semakin disayangkan. Pasalnya, berdasarkan data tren pemidanaan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) tahun 2021, rata-rata vonis penjara untuk 1.282 kasus korupsi hanya 3 tahun 5 bulan. (3) Tidak memuat ketentuan mengenai denda tambahan berupa pembayaran uang ganti rugi. Hal itu tentu merusak semangat pemulihan hasil kejahatan. ICW mencontohkan tren penilaian 2021, dari total kerugian negara Rp.62,9 triliun, uang kompensasi hanya Rp.1,4 triliun. Sementara itu, beberapa ketentuan penting seperti RUU Perampasan Aset tidak pernah masuk dalam agenda prioritas legislasi nasional. (4) Hal ini dapat menghambat penyidikan kasus korupsi. Karena dalam penjelasan Pasal 603 KUHP Nasional, tertulis bahwa kerugian ekonomi negara yang dimaksud adalah berdasarkan hasil pemeriksaan audit negara. Definisi ini mengatur bahwa pihak yang berwenang hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Diketahui, hasil perhitungan kerugian nasional BPK seringkali memakan waktu lama, sehingga menyulitkan aparat penegak

hukum untuk mengidentifikasi tersangka.

Parameter utama yang mengkarakterisasi korupsi sebagai jenis kejahatan luar biasa adalah sifat sistemik dan endemiknya, serta dampak yang sangat meluas (*systematic dan widespread*). Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan penggunaan langkah-langkah yang luar biasa (*extraordinary measures*). Konsekuensinya, banyak peraturan, lembaga, dan komisi telah dibentuk oleh pemerintah guna melawan fenomena korupsi.²⁰

Efektivitas perubahan dalam pengaturan tindak pidana korupsi akan sangat bergantung pada penegakan hukum yang kuat dan tanpa pandang bulu. Penegakan usaha pemberantasan tindak pidana korupsi mencakup investigasi, penyelidikan, penuntutan, dan proses pengadilan terhadap pelaku korupsi. Diperlukan koordinasi yang baik antara lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, jaksa, dan pengadilan, agar proses ini berjalan lancar dan adil. Selain itu, penting juga untuk mencegah campur tangan politik atau intervensi yang dapat mengganggu proses penegakan hukum. Dengan menjaga independensi dan integritas lembaga-lembaga penegak hukum, usaha pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dijalankan dengan lebih efektif. Lebih lanjut, Yunan Hilmy, Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), berpendapat bahwa masalah

²⁰ Ifrani, “Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa”, *Jurnal Al’Adl*, Vol. 9 No. 3, 2017, hlm. 321.



yang sering menghambat efektivitas penegakan hukum di Indonesia tidak hanya terkait dengan regulasi semata, tetapi juga terkait dengan masalah kelembagaan penegak hukum, budaya hukum, serta kurangnya dukungan sarana dan prasarana yang optimal. Meskipun demikian, perlu diakui bahwa saat ini system peradilan pidana yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi belum berjalan dengan optimal, sehingga belum mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.²¹

Dalam hal KUHP Nasional, dilansir melalui artikel Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), status tindak pidana korupsi sebagai *extraordinary crime* berpotensi hilang. Pasalnya, dikutip melalui Romli pada laman BPHN, pengaturan tindak pidana korupsi dalam KUHP Nasional bertujuan untuk menerapkan dekolonisasi melalui pendekatan rekodifikasi sebagian. Namun, pada kenyataannya, terjadi rekodifikasi menyeluruh karena terjadi perubahan mendasar, termasuk dalam aspek filosofi hukuman, menuju ke arah filosofi non-hukuman atau dalam kata lain, meninggalkan pendekatan hukuman semata. Dalam konteks ini, ditinggalkannya prinsip *lex specialis derogat legi generalis* memiliki implikasi signifikan sebagai hasil pencabutan lima pasal dalam UU PTPK, yaitu Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13, yang sekarang diatur dalam Pasal 622 ayat (1) huruf l KUHP Nasional.

²¹ Nanda Narendra Putra, *KUHP Baru Posisikan Tindak pidana Korupsi Bukan Lagi Extraordinary Crime, Bagaimana Nasib Pemberantasan Korupsi?*, <https://bphn.go.id/publikasi/berita/2023031303314411/kuhp-baru-posisikan-tindak-pidana-korupsi-bukan-lagi-extraordinary-crime-bagaimana-nasib-pemberantasan-korupsi>, diakses pada tanggal 1 November 2024.

Ketika tindak pidana korupsi tidak lagi dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) melainkan telah dijadikan tindak pidana umum yang setara dengan tindak pidana konvensional seperti pencurian dengan kekerasan atau penggelapan, Romli menegaskan bahwa implikasi hukum dari kondisi ini adalah hilangnya spesialisasi kewenangan di antara lembaga penegak hukum, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK, dalam melaksanakan tugas mereka. Sebagai contoh, KPK tidak akan memiliki lagi kewenangan untuk melakukan penyadapan tanpa izin dari pengadilan. Dalam konteks ini, perubahan status tindak pidana korupsi dari *extraordinary crime* menjadi tindak pidana umum menghilangkan keistimewaan dalam penanganan kasus korupsi yang sebelumnya diberikan kepada lembaga penegak hukum seperti KPK. Tidak adanya perbedaan dalam pendekatan penegakan hukum antara kasus korupsi dan kejahatan lainnya seperti pencurian atau penggelapan berarti bahwa kewenangan dan metode penegakan hukum yang sebelumnya khusus untuk kasus korupsi menjadi terbatas atau bahkan tidak relevan lagi.

IV. KESIMPULAN

Dinamika pemberantasan korupsi di Indonesia sejak disahkannya KUHP Nasional akan mengalami perlambatan dalam proses penegakan hukumnya. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa pasal-pasal yang tidak memiliki ketegasan dan kepastian hukum seperti pada Pasal 603 KUHP Nasional yang menurunkan masa hukuman bagi para koruptor. KUHP Nasional telah menjadikan tindak pidana korupsi sama dengan tindak pidana umum, sehingga tidak lagi memiliki sifat khusus atau masuk dalam kategori tindak pidana khusus. Oleh karena itu, seyogyanya



Pemerintah harus mengkaji ulang pasal-pasal yang terkait dengan tindak pidana korupsi dalam KUHP Nasional sehingga tidak menjadi aturan hukum mengalami kemunduran dibandingkan dengan UU PTPK. Selain itu, harus ada sinkronisasi aturan antara KUHP Nasional dengan UU PTPK.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan, 2003, *Teori dan Politik Konstitusi*, UII Press, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2014, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.
- Basrief Arief, 2006, *Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum (Kapita Selekta)*, Adika Remaja Indonesia, Jakarta.
- Dwidja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Indonesia*, CV. Utomo, Bandung.
- Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum Penegakan Hukum mengenai Tindak Pidana Korupsi Tahun 2023, *Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Mengenai Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, KPK, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Purwaning M. Yanuar, 2007, *Pengembalian Aset Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto, 2006, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Penjelasan Umum tentang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang *Komisi Pemberantasan Korupsi*.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3874*.
- ., Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Lembaran Negara R.I Tahun 2001 Nomor 134*.
- ., Nomor 1 Tahun 2023 tentang *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, *Lembaran Negara R.I Tahun 2023 Nomor 1*.
- Azyumardi Azra, 2002, *Korupsi Dalam Perspektif Good Governance*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 2, No. 1.
- Ifrani, 2017, *Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa*, Jurnal Al'Adl, Vol. 9 No. 3.
- Ridwan, 2009, *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jurnal Jure Humano, Volume 1 No.1.
- Indonesia Corruption Watch*, Pasal Korupsi dalam KUHP: Menjauhkan Efek Jera dan Menguntungkan Koruptor, Desember 2022, <https://antikorupsi.org/id/pasal-korupsi-dalam-kuhp-menjauhkan-efek-jera-dan-menguntungkan-koruptor>.



Nanda Narendra Putra, *KUHP Baru Posisikan Tindak pidana Korupsi Bukan Lagi Extraordinary Crime, Bagaimana Nasib Pemberantasan Korupsi?*,

<https://bphn.go.id/publikasi/berita/2023031303314411/kuhp-baru-posisikan-tindak-pidana-korupsi-bukan-lagi-extraordinary-crime-bagaimana-nasib-pemberantasan-korupsi>.

Nandha Risky Putra dan Rosa Linda, 2022, *Korupsi Di Indonesia: Tantangan Perubahan Sosial, Integritas: Jurnal Antikorupsi* Vol 8, No. 1, 2022.

Nur Syarifah, *Mengupas Permasalahan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan, terakhir diubah tahun 2015,

<http://leip.or.id/mengupas-permasalahan-pidana-tambahan-pembayaran-uang-pengganti-dalam-perkara%20korupsi>.

Saldi Isra, *Aset Recovery Tindak Pidana Korupsi Melalui Kerjasama Internasional, Lokakarya tentang Kerjasama Internasional dalam Pemberantasan Korupsi*, (Semarang, 2010),

<https://www.saldiisra.web.id/index.php/21-makalah/makalah1/47-asset-recovery-tindak-pidana-korupsi%20melalui-kerjasama-internasional>.

<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230209-ini-alasan-mengapa-korupsi-disebut-kejahatan-luar-biasa>

<https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/56823>